

Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 1999, pemerintah daerah di Indonesia memasuki babak baru dalam sistem pemerintahan. Transisi dari era Orde Baru ke Orde Reformasi yang dimulai pada pertengahan 1998 menuntut pelaksanaan otonomi daerah, memberikan kewenangan yang lebih luas dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Pemberian kewenangan ini diwujudkan melalui pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sesuai dengan prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat. Didalam mewujudkan Negara lebih baik, perlu adanya keberhasilan pendapatan dari setiap daerah untuk kesejahteraan suatu Negara. Tidak hanya yang diukur melalui perspektif politik saja tetapi juga perlu adanya perspektif dalam hal keuangan. Saat ini telah gencar dilakukan sebuah sistem pemerintahan yang mengedepankan transparansi anggaran, dimana dalam sistem tersebut perlu adanya keikutsertaan masyarakat dalam menilai sebuah anggaran belanja daerah apakah anggaran tersebut sudah tepat penggunaannya.

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain : Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; Peraturan WaliKota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; Peraturan WaliKota Nomor 55a Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang diganti dengan Peraturan WaliKota Nomor 79 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan WaliKota Nomor 106 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP&NAKER) Kota Mojokerto terbentuk berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto nomor 81 tahun 2016. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto merupakan salah satu instansi pemerintah yang menangani pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Tenaga Kerja Kota Mojokerto dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang terpusat. Artinya, masyarakat hanya perlu

mengunjungi satu lokasi untuk mendapatkan berbagai jenis layanan perizinan yang dibutuhkan. Mulai dari pengambilan formulir, melengkapi administrasi terkait perizinan, pembayaran retribusi dan pajak, hingga pengambilan produk izin, semuanya dapat diselesaikan di satu tempat.

Laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Tenaga Kerja Kota Mojokerto disusun untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan oleh dinas tersebut dalam periode pelaporan tahunan. Laporan ini terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja, serta membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Anggaran berperan penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi, serta penilaian kinerja. Oleh karena itu, laporan realisasi anggaran menjadi salah satu laporan utama dalam pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam proses pengambilan keputusan dan penilaian kinerja pemerintah, para pengguna laporan keuangan dan pihak terkait harus dengan cermat menganalisis laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan yang disusun dengan baik dan akurat dapat memberikan gambaran yang jelas tentang hasil atau pencapaian yang telah diraih oleh suatu pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Gambaran ini digunakan untuk menilai kinerja pemerintah. [1].

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan (revisi 2009) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah representasi terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Oleh karena itu, laporan keuangan merupakan informasi yang sangat penting dalam menilai perkembangan perusahaan. Laporan ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja yang telah dicapai oleh perusahaan di masa lalu, saat ini, dan rencana di masa mendatang. Secara sederhana, laporan keuangan adalah representasi terstruktur yang menggambarkan posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Menurut [2] Laporan keuangan adalah dokumen yang secara ringkas memberikan gambaran lengkap tentang kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Dokumen ini merupakan hasil akhir dari pencatatan transaksi keuangan yang terjadi selama periode tersebut, dan menyajikan informasi rinci mengenai kinerja serta posisi keuangan perusahaan.

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi terkait posisi keuangan, kinerja perusahaan, serta perubahan posisi keuangan yang berguna bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. PSAK No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan [3] menyebutkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi mayoritas pengguna laporan dalam membuat keputusan ekonomi.

Defisit APBD merupakan kondisi di mana belanja daerah melebihi pendapatan daerah dalam satu periode anggaran. Kondisi ini dapat diatasi melalui berbagai sumber pembiayaan, seperti pemanfaatan Sisa Lebih

Anggaran (SiLPA), pemanfaatan cadangan daerah, penerimaan utang, atau hasil penjualan aset daerah. SiLPA, sebagai sisa anggaran tahun sebelumnya yang masih dimiliki daerah, merupakan sumber pembiayaan yang relatif aman dan tidak menimbulkan beban utang. Pemerintah pusat tidak memberikan alokasi khusus untuk menutup defisit APBD daerah.

Akuntansi keuangan pemerintahan di Indonesia, khususnya akuntansi keuangan wilayah, merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapatkan perhatian besar sejak reformasi tahun 1998. Perhatian ini muncul karena adanya kebijakan baru dari pemerintah Republik Indonesia yang "mereformasi" berbagai aspek, termasuk laporan realisasi anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah. [4]. Akuntansi pemerintah melibatkan proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan dalam sektor pemerintahan. Tujuannya adalah untuk memastikan transparansi, keakuratan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Dalam hal ini, entitas pemerintah mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga yang didanai oleh sumber publik.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah dokumen yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan serta batas anggaran yang telah ditetapkan di awal tahun. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Menurut [10] adalah laporan yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah selama satu periode pelaporan. Laporan ini mencakup informasi rinci tentang realisasi pendapatan, belanja, transfer, serta surplus atau defisit anggaran, dan membandingkannya dengan

anggaran yang telah ditetapkan. LRA yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah.

Laporan realisasi anggaran menunjukkan perbandingan antara anggaran yang ditetapkan dan realisasinya selama periode pelaporan. Tujuan dari laporan ini adalah untuk menyajikan informasi mengenai realisasi dan anggaran dari entitas yang dilaporkan. Untuk menilai kinerja keuangan pendapatan daerah, dilakukan perbandingan antara jumlah pendapatan yang berhasil dikumpulkan dan target pendapatan yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Jika pendapatan yang direalisasikan melebihi target, maka kinerja keuangan dianggap baik, menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan. Sebaliknya, jika pendapatan yang terealisasi tidak mencapai target, maka kinerja keuangan dianggap kurang baik, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti penurunan aktivitas ekonomi, kebijakan fiskal yang tidak efektif, atau masalah dalam sistem perpajakan daerah. Kinerja keuangan adalah ukuran kinerja yang menggunakan indikator-indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan umumnya dilakukan untuk mengevaluasi kinerja di masa lalu melalui berbagai analisis, sehingga diperoleh gambaran yang akurat mengenai posisi keuangan entitas dan potensi kinerja di masa depan.

Setiap entitas pelaporan memiliki kewajiban untuk menyajikan secara sistematis dan terstruktur upaya serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan selama periode pelaporan. Laporan tersebut bertujuan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi, dan evaluasi kinerja. Kinerja keuangan perusahaan berfungsi

sebagai indikator sejauh mana perusahaan mampu memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Informasi mengenai kinerja keuangan sangat penting bagi investor, kreditor, dan pihak lainnya dalam membuat keputusan investasi atau pembiayaan. Selain itu, kinerja keuangan juga menjadi dasar bagi manajemen perusahaan dalam merumuskan strategi bisnis yang efektif. [5].

Kinerja keuangan daerah dapat berfungsi sebagai indikator keberhasilan kinerja pemerintah. Dengan menganalisis kinerja keuangan, kita dapat mengevaluasi akuntabilitas pemangku kekuasaan, di mana setiap rupiah dari dana publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang telah menyuplai dana untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan. [6] Pengukuran kinerja keuangan memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, untuk menilai likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo. Kedua, untuk mengevaluasi solvabilitas, yang mengukur kemampuan perusahaan menyelesaikan semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, jika perusahaan harus dilikuidasi. Ketiga, untuk menilai profitabilitas, yakni kemampuan perusahaan menghasilkan laba selama periode tertentu. Keempat, untuk menilai stabilitas, yang mengacu pada kemampuan perusahaan menjalankan operasinya secara konsisten, termasuk membayar dividen kepada pemegang saham secara rutin tanpa masalah. Tujuan-tujuan ini menunjukkan betapa pentingnya pengukuran kinerja keuangan bagi perusahaan.

Pengukuran kinerja keuangan adalah penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan modal yang dimilikinya secara efektif dan efisien [7]. Penilaian kinerja keuangan juga bertujuan untuk menunjukkan kepada investor atau masyarakat bahwa perusahaan memiliki kredibilitas yang baik. Kredibilitas yang kuat dapat mendorong investor untuk berinvestasi. Untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, salah satu caranya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah, sejauh mana pemerintah daerah mengelola pengeluaran dari pendapatan daerah, kontribusi masing-masing sumber pendapatan terhadap total pendapatan daerah, serta pertumbuhan dan perkembangan pendapatan dan pengeluaran selama periode tertentu.

Beberapa Penelitian terdahulu telah dilakukan dengan laporan ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapaian kinerja keuangan, Seperti Dwi Alfallah Shaladin Hernandi, Dwi Risma Deviyanti, dan Wulan Iyhyig Ratna Sari (2022) melakukan analisis terhadap laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan daerah mencapai 100,86%, dengan pertumbuhan pendapatan rata-rata sebesar 5,89%. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata tercatat 105,78%, sedangkan varian belanja menunjukkan rata-rata belanja sebesar 90,97%. Pertumbuhan belanja rata-rata adalah 0,16%, dan efisiensi belanja rata-rata

juga sebesar 90,97%. Kesimpulannya, realisasi APBD Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 2015-2018 menunjukkan kinerja yang baik. Penelitian oleh Federicky, Jullie J. Sondakh, dan Sherly Pinatik (2021) mengenai analisis efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan daerah di Pemerintah Kota Bitung menunjukkan hasil sebagai berikut: Selama periode anggaran 2014-2018, tingkat efektivitas kinerja keuangan daerah terbagi dalam dua kategori: efektif pada tahun 2014 dan 2017, sementara pada tahun 2015, 2016, dan 2018 dianggap cukup efektif. Sedangkan untuk efisiensi, kinerja keuangan daerah umumnya memenuhi kriteria efisien pada tahun 2014-2018, kecuali pada tahun 2015 dan 2018, yang dinilai tidak efisien.

Kebaruan dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya terletak pada fenomena yang diangkat. Mayoritas penelitian sebelumnya menilai kinerja keuangan dengan fokus pada aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas laporan realisasi anggaran di suatu wilayah. Penelitian ini menambahkan unsur baru dengan menganalisis varian anggaran pendapatan dan memperkenalkan Rasio Derajat Desentralisasi. Dengan menggunakan data anggaran dan realisasi dari tahun 2020-2023, penelitian ini mengevaluasi dampak analisis varian anggaran pendapatan terhadap Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi PAD. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menilai kinerja keuangan pemerintah berdasarkan kestabilan anggaran dalam konteks efektivitas dan efisiensi. Rasio Derajat Desentralisasi mengukur pembiayaan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini penting karena dapat mengukur stabilitas anggaran berdasarkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap

realisasinya. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah, semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan di bidang tersebut[8]. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menggambarkan kinerja keuangan dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dalam bentuk persentase. Semakin tinggi rasio perbandingan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah, semakin efektif pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah menunjukkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasinya. Kinerja dianggap efisien jika rasio yang dicapai kurang dari 1 atau di bawah 100%. [9].

Berdasarkan permasalahan diatas Penelitian ini perluasan dari penelitian sebelumnya, yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah pada unit analisis dan periode penelitiannya. Unit penelitian berlokasi di kota Mojokerto dan periode penelitian selama empat tahun yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Sehingga Penelitian ini berjudul **“ANALISIS LAPORAN IKHTISAR REALISASI ANGGARAN ATAS PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA MOJOKERTO PERIODE 2020 - 2023”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto Periode 2020 - 2023 ?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan dilihat dari rasio efektifitas pendapatan asli daerah, rasio efisiensi pendapatan asli daerah, Analisis varian anggaran pendapatan dan rasio derajat desentralisasi,?
3. Bagaimana hasil analisis Kinerja Keuangan dilihat dari rasio efektifitas pendapatan asli daerah, rasio efisiensi pendapatan asli daerah, Analisis varian anggaran pendapatan dan rasio derajat desentralisasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto Periode 2020 - 2023.
2. Untuk Mengetahui Kinerja Keuangan dilihat dari rasio efektifitas pendapatan asli daerah, rasio efisiensi pendapatan asli daerah, Analisis varian anggaran pendapatan rasio derajat desentralisasi,.
3. Untuk mengetahui hasil analisis Kinerja Keuangan dilihat dari rasio efektifitas pendapatan asli daerah, rasio efisiensi pendapatan asli

daerah, Analisis varian anggaran pendapatan dan rasio derajat desentralisasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Dapat dijadikan pengevaluasian serta bahan sumbangan pemikiran dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan agar semakin baik. Sebagai bahan alternatif masukan untuk meningkatkan perhitungan dalam menentukan kebijakan perbaikan kinerja keuangan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto periode 2020 – 2023 kedepannya.

b. Bagi Fakultas

Sebagai bahan referensi dan informasi dalam meningkatkan kualitas fakultas ekonomi dalam penyusunan Skripsi. Serta dapat menjadi masukan kepada fakultas ekonomi dalam pengembangan ilmu ekonomi dalam kegiatan perkuliahan.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi sarana belajar yang positif dan membantu dalam meningkatkan pengalaman penulis dalam bidang akuntansi keuangan daerah. Menambahkan wawasan dan pengetahuan tentang Laporan Realisasi Anggaran serta kinerja keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto. Periode 2020 – 2023.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat temuan dari penelitian sebelumnya, memotivasi penelitian lebih lanjut, serta menambah pengetahuan dan wawasan, khususnya mengenai Laporan Realisasi Anggaran.